

**PENGARUH PENGETAHUAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI PADA PEDAGANG
KAKI LIMA LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)

pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

MUH. FADLI

NIM 15.0402.0196

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI PADA PEDAGANG
KAKI LIMA LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)

pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

MUH. FADLI
NIM 15.0402.0196

Dibimbing Oleh

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.

Burhan Rifuddin, M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fadli

Nim : 15.0402.0196

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : **“Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi pada Pedagang Kaki Lima Lapangan Pancasila Kota Palopo)”**.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 18 September 2019
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadli
NIM. 1504020196

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 18 September 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadli
NIM : 15 0402 0196
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di lapangan Pancasila Kota Palopo)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Muzayyanah Jabani, ST., MM.
NIP. 19750104 200501 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 18 September 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadli
NIM : 15 0402 0196
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di lapangan Pancasila Kota Palopo)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji 2


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di lapangan Pancasila Kota Palopo)" yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadli
Nim : 1504020196
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 18 Agustus 2019

Penguji I

Penguji II


Muzayyanah Jabani, ST., MM.
NIP. 19750104 200501 2 003


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 18 September 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadli
NIM : 1504020196
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di lapangan Pancasila Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hj. Ramlan Makulase, M.M.
NIP. 196102081 199403 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 18 September 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Muhammad Fadli
NIM : 1504020196
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di lapangan Pancasila Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II


Burhan Rifuddin, SE., MM.
NIP. 19670311 199803 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di lapangan Pancasila Kota Palopo)” yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadli
Nim : 1504020196
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 18 September 2019

Pembimbing I


Dr. Hj. Ramlah Makulase, M.M.
NIP. 196102081 199403 2 001

Pembimbing II



Burhan Rifuddin, SE., MM.
NIP. 19670311 199803 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR	xii
	GAMBAR
.....	xii
i	
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xvi
ABSTRAK	xvi
.....	xvi
ii	
PRAKATA	xix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipoesis Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional Variabel	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Kajian Teori.....	7
1. Pemahaman.....	7
2. Bank Syariah.....	9
3. Minat Menabung	34
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data.....	41

a. Uji Instrumen.....	42
b. Uji Regresi Sederhana.....	43
c. Asumsi Klasik.....	44
d. Uji Hipotesis.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
a. Gambaran Lokasi Penelitian.....	47
b. Uji Asumsi Klasik.....	48
c. Uji Penelitian.....	Hipotesis 52
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel	5
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Linearitas	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Parsial (<i>Uji t</i>)	52
Tabel 4.5 Koefisien Determinasi	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka pikir	38
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	49



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain.

Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal


Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda [dia](#) kritik atau [harakat](#), transliterasinya sebagai berikut:

TandaVokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	<i>ā</i>
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
ؤ	<i>Ḍammah</i>	U	<i>ū</i>

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

<i>Simbol</i>	<i>Keterangan</i>
UUS	Unit Usaha Syariah
BUS	Badan Usaha Syariah
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
UU	Undang Undang
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BI	Bank Indonesia
LoLR	Linder of the Last Resort
DSN	Dewan Syariah Nasional
MUI	Majelis Ulama Indonesia
UUPS	Undang Undang Perbankan Syariah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
x	Kali
-	Kurang
:	Bagi
<	Kurang dari
>	Lebih dari
=	Sama dengan
+	Tambah
X	Variabel
Y	Variabel

%	Persen
H ₀	Hipotesis nol
H ₁	Hipotesis satu
H ₂	Hipotesis dua
KD	Koefisien Determinasi
a	Konstanta
b	Koefisien
e	Eror
N	Jumlah subjek atau responden



ABSTRAK

Nama : Muh. Fadli

NIM : 15 0402 0196

Judul : Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Lapangan Pancasila Kota Palopo)

Kota Palopo merupakan salah satu kota madya yang memiliki jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang cukup berkembang. Salah satu usaha yang saat ini berkembang di Kota Palopo yakni maraknya pedagang kaki lima di lapangan pancasila. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang banyak dijumpai di lapangan pancasila. Pedagang kaki lima merupakan sasaran yang tepat bagi perbankan syariah untuk memperbesar pertumbuhan tabungan-tabungan dan penanaman modal yang dibutuhkan oleh para pedagang kaki lima. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Muslimin Kara yang mengatakan bahwa kehadiran bank syariah memiliki dampak dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor riil seperti UMKM. Namun, dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan banyaknya pedagang kaki lima yang kurang memahami tentang bank syariah sehingga rendahnya pemahaman menyebabkan pedagang kaki lima tidak menggunakan jasa bank syariah dalam pengembangan usaha.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *insidental sampling* dengan jumlah sampel 100 orang. Data diolah melalui analisis jalur menggunakan rumus *sobel test* dengan software *SPSS 15.0 for Windows*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yaitu Hasil regresi menunjukkan ada pengaruh antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah yaitu diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.507 atau 50,7% dengan nilai signifikan sumber daya manusia sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 50,7% (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

Kata Kunci : *Brand Image*, Kepuasan, Loyalitas Pelanggan

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Lapangan Pancasila Kota Palopo).”**, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Mashuri dan ayahanda Rusdin Bahrhun yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo; Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo; Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan; Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Burhan Rifuddin, SE., MM. selaku Pembimbing II serta Ibu Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Penguji I dan Bapak Hendra Safri, SE.,MM. selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat Maccarita (Wellasari, Wiwin Riski Windarsari, Nirwana, Nurul Abida M. Amin, Ardi Wiranata Bachrun, Mursidin, Abd. Ridwan, Hartono Ahmad, Nurul Ulyah, Isra), Para Sahabat (Henri, Angga Aziz) yang selama ini senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, dan telah rela

mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2015 Perbankan Syariah C dan Posko KKN Keluharan Baliase selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah 2017/2018 yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Senior penulis (Kak Erwin, Kak Riswan, Kak Ichzani, Kak Daliati, Kak Hasrida, Kak Nina, Kak Fatma, dan Kak Hasyuni) dan junior penulis (Muhammad Ma'ruf Musrajab, Gaffar, Aksal, Anzal, Dito, Asriani, Rama, Saipul, Safira Saleh, Vera, Yogi, Syamsinar, Isvayalni, Fadli dan Hesti Utari) yang selama ini memotivasi, mengkritik, dan membantu penulis selama menyusun skripsi ini.
11. I have special one when I am down and try to given up, he always give me spirit and some motivations till I can get past this stumbling block.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini

masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya aamiin.

Palopo, 18 Agustus 2019

Muh. Fadli



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat saat ini di Indonesia dan di luar negeri. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia di dukung oleh pemerintah karena mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini salah satu aspek yang paling menonjol adalah pada *sector industry* keuangan, karena sebagian masyarakat di Indonesia berada di level menengah ke bawah. Inilah yang memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Selain itu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, semakin berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke bank syariah¹. Berdasarkan data jumlah rekening Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dihitung bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan jumlah rekening BUS dan UUS yaitu 25% per tahun.

Dewasa ini, permasalahan yang tengah dihadapi bank syariah salah satunya yaitu kurangnya minat masyarakat dalam menabung di bank syariah. Pada kenyataannya persepsi dan sikap masyarakat khususnya pedagang kaki lima terhadap bunga bank dan sistem bagi hasil sangat beragam. Mereka cenderung menerima bunga tapi ada juga yang menolak bunga. Sikap yang mencampuradukkan berbagai paradigma di era global, nuansa yang lebih menarik

¹Vita Widyan, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Menabung di Bank Syariah*”, dalam Jurnal Ekonomi Universitas Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 Tahun 2016, hal. 7

sebagai gambaran tentang pengetahuan, sikap, persepsi serta perilaku masyarakat. Peran nasabah dalam menentukan pilihan untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah berawal dari sikap agar terhindar dari riba. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah/2 ayat 278 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah/2: 278).²

Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya berdasarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktivitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka dan tidak menghususkan diri dari nasabah muslim saja tetapi juga bagi non muslim. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoprasikannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

²Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 572

Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan di temukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna, dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan bank konvensional. Sebagai sesuatu yang tergolong baru, keberadaan bank syariah dan produk-produknya tentu akan menjadi suatu pilihan yang mungkin diminati dan mungkin juga tidak.

Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di antaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesan umum yang ditangkap masyarakat tentang perbankan syariah adalah (1) perbankan syariah identik dengan sistem bagi hasil, (2) perbankan syariah adalah bank islam. Salah satu peranan bank syariah yaitu memiliki kontribusi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Kota Palopo merupakan salah satu kota madya yang memiliki jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang cukup berkembang. Salah satu usaha yang saat ini berkembang di Kota Palopo yakni maraknya pedagang kaki lima di lapangan pancasila. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang banyak dijumpai di lapangan pancasila. Kehadiran pedagang kaki lima menjadi salah satu pelaku usaha yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palopo. Meskipun pedagang kaki lima memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kota Palopo, namun permasalahan yang ditemukan bahwa banyaknya usaha pedagang kaki lima yang kurang berkembang. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya modal.

Pedagang kaki lima merupakan sasaran yang tepat bagi perbankan syariah untuk memperbesar pertumbuhan tabungan-tabungan dan penanaman modal yang dibutuhkan oleh para pedagang kaki lima. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Muslimin Kara yang mengatakan bahwa kehadiran bank syariah memiliki dampak dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor riil seperti UMKM.³ Namun, dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan banyaknya pedagang kaki lima yang kurang memahami tentang bank syariah sehingga rendahnya pemahaman menyebabkan pedagang kaki lima tidak menggunakan jasa bank syariah dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh pengetahuan bank syariah terhadap minat menabung di bank syariah (pedagang kaki lima lapangan pancasila kota palopo).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh pemahaman perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah.

C. Hipotesis Penelitian

H_0 : Tidak ada pengaruh pemahaman bank syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah.

H_1 : Ada pengaruh pemahaman terhadap minat menabung di Bank Syariah.

³ Muslimin Kara. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar*. Dalam jurnal Ilmu Syariah dan hukum Vol 47 No 1 Tahun 2013, h. 269

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemahaman memiliki pengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah.


E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pengaruh pemahaman bank syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam pengaplikasian strategi praktisi bank dalam menarik minat menabung pedagang kaki lima.



F. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pemahaman Perbankan Syariah	Sejauh mana seseorang dalam memahami syariah	1. Pengetahuan 2. Pengalaman-pengalaman terdahulu ⁴
2	Minat Menabung	Sikap seseorang yang mempunyai keinginan untuk menabung.	1. Kognisi (Gejala Pengenalan) 2. Konasi (Kemauan) 3. Emosi ⁵

⁴Maria Ulva, “ *Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”. Skripsi Bisnis Islam, (Lampung: 2018)

⁵Uswah Wardiana. “*Psikologi Umum*”, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 58

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah menunjukkan bahwa pengetahuan perbankan berpengaruh terhadap minat menabung. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,123 > 1,660$)⁶. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang minat menabung di bank syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek dalam penelitian tersebut adalah santri dan guru di pondok pesantren Babussalam dan objek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuart Ismanto diperoleh hasil bahwa masyarakat pekalongan memiliki minat untuk menjadi nasabah bank syariah, tetapi minatnya tidak dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif. Responden memiliki pengetahuan umum tentang bank syariah, namun tidak mengetahui secara detail akad-akad muamalat yang ada pada produk-produk perbankan syariah. Kesesuaian syariah dan alasan pribadi menjadi faktor utama atas peminatnya menjadi nasabah bank syariah.⁷ Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang minat masyarakat menabung di bank syariah. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan

⁶Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah, "Pengetahuan Perbankan dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru", Jurnal Islamonomic, Vol. 7, No. 2, 2016, h. 1

⁷Kuart Ismanto, "Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah", Jurnal Human Falah, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 14

metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ichsan menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong memilih produk tabungan di BPRS lebih disebabkan karena memiliki keyakinan bahwa menabung itu hemat, karena merasa menyimpan dananya di BPRS jauh lebih aman jika dibandingkan dengan menyimpannya sendiri, faktor terakhir yaitu adanya kemudahan bertransaksi di BPRS di mana para pedagang tidak perlu lagi meninggalkan dagangannya untuk bertransaksi dengan BPRS melainkan petugas BPRS yang datang mengunjungi pedagang, kemudahan bertransaksi ini menjadi daya tarik untuk menggunakan produk tabungan BPRS.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pedagang yang menabung di Bank Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ichsan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Em

⁸Nurul Ichsan, “Analisis Faktor Penyebab Pedagang untuk Menggunakan Tabungan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2014, h.30

Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008: 607-608). Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (Depdikbud, 1994: 74), sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak

b. Pengertian pemahaman menurut para ahli

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman menurut: (1) Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya, (2) Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. (3) Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.

Menurut Poesprodjo (1987: 52-53) bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam

erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain⁹

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Berdasarkan UU Nomor 21/2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan bank pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun prinsip syariah yang di maksud oleh UU tersebut adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰ Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), hanya membiayai kegiatan yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan bank tanpa

⁹[Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf). Diakses pada ahad, 26 mei 2019, pukul 23:49 WITA

¹⁰Kasmir, "Pemasaran Bank", (Jakarta: Prenada Media, 2004),H.9

bunga yang merupakan konsep yang lebih sempit dari Bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah selain menghindari bunga, secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹¹

Undang-undang yang sama mendefinisikan masing-masing institusi perbankan syariah tersebut sebagai berikut¹²:

- 1) Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank pembiayaan Rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Usaha unit syariah, yang selanjutnya di sebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- 4) Kantor cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

¹¹ Diana Yumanita, "Bank Syariah, Gambaran Umum", Januari 2005, H.3

¹² KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 18.

b. Sejarah Perbankan Syariah

1) Asal Mula Perbaikan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan dulu di ternate Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan amerika dibawah oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahan baik di Asia, afrika maupun benua afrika.

Jika kita telusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, dalam perkembangan sejarah tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama valuta asing (*money changer*).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya operasional bank berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sampai sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah denagn kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kemasyarakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan berkembang, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada dinegara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan moderen, perbankan semakin

mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.¹³

2) Sejarah Perbankan

Seiring dengan perkembangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karna perkembangan dunia, perbankan tidak terlepas dari dunia perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daerah Eropa akhirnya menyebar ke Asia barat. Bank-bank yang sudah dikenal pada saat itu di benua Eropa adalah bank venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank Of Genoa dan Bank of barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karna Inggris yang begitu aktif dalam mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun dibawa ke negara jajahannya.

3) Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Secara kelembagaan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan uahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikanb jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari usaha riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h. 28

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.¹⁴

4) Asas, fungsi, dan tujuan perbankan

Secara umum dunia perbankan yang ada di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, baik perkara maupun pelaksanaannya dalam menjalankan fungsinya sebagai perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵

Perbankan Indonesia, baik bank syariah maupun bank konvensional, memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Secara spesifik fungsi perbankan indonesia adalah sebagai:¹⁶

- a) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
- b) Pelaksanaan kebijakan moneter.

¹⁴ Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers 2016), h. 27

¹⁵ Pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h 10

¹⁶ <http://ojk.go.id/pengaturan-pengawan-bank>

- c) Lembaga yang ikut berperan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan.
- d) Pembinaan dan pengawasan perbankan

Sebenarnya kita tidak merujuk pada awal didirikannya perbankan syariah, perbankan syariah lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat Islam yang benar-benar merupakan ajaran Islam. Adanya larangan-larangan praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (*maisir*), ketidak jelasan dan manipulative (*gharar*) dan praktek melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (*riba*) menjadi salah satu alasan semakin banyaknya masyarakat yang percaya dengan kehadiran perbankan syariah.

Namun, sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), maka lingkup pengetahuan dan pengawasan perbankan, yang mencakup pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, sekarang merupakan tugas dan wewenang OJK. Tugas dan wewenang pengawasan dan pengaturan oleh OJK sering disebut dengan istilah *microprudential*. Sementara itu, tugas dan wewenang pengaturan dan wawasan yang dilakukan oleh BI disebut dengan istilah makroprudensial.¹⁷ Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan.¹⁸

¹⁷ Bank Indonesia, *booklet perbankan indonesia*, 2013, h. 83

¹⁸ Otoritas jasa keuangan: *booklet perbankan indonesia*, edisi 1, (maret 2014), h.19

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI memiliki 5 (lima) peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan :

- a) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Sebagai contoh untuk menciptakan kestabilan moneter, bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- b) Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, kusus perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif ditegakkan. Disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakkan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Upaya penegakkan hukum dimaksud untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah menyusun *Arsitektur Perbankan Indonesia* dan rencana implementasi *basel II*.
- c) Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia menggambarkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem *RTGS (Real Time Gross settlement)* yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai

otoritas di sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki fungsi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

- d) Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui peraturan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Hasil riset dan penentuan BI selanjutnya akan menjadi rekomendasi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
- e) Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer, namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Perbedaan kebijakan *makroprudensial* dan *mikroprudensial* terletak dari tujuannya dimana kebijakan *makroprudensial* ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik (*limit system-wide distress*), sementara *mikroprudensial* ditujukan

untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat (*limit individual institution'distress*). Dengan demikian, kebijakan *mmakroprudensial* lebih menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, sementara kebijakan keuangan yang sehat, efisien dan mampu melakukan intermediasi dengan baik¹⁹

c. Dual Banking System dan Dual System Bank

Dalam sistem perbankan Indonesia diakui dua sistem perbankan (*dual banking system*), yaitu bank syariah dan bank konvensional. Eksperimen dual banking system di Indonesia secara *de facto* muncul sejak tahun 1992, namun secara *de jure* diatur dalam undang-undang yaitu tahun 1998 dengan lahirnya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan.²⁰

Penegasan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) ini juga ditemukan dalam UU perbankan syariah. Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ditegaskan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia diadopsi adanya bank syariah pada satu sistem dan bank konvensional pada sistem yang lain. Dengan kata lain, apabila bank tersebut melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, maka dinamakan bank syariah, sedangkan berdasarkan prinsip konvensional, dinamakan bank konvensional.²¹

¹⁹ Bank Indonesia, *booklet perbankan Indonesia*, h.85

²⁰ Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU perbankan). yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h.22

²¹ Pasal 1 butir dan 7 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h 22

Apabila dibandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, dari segi kelembagaan kegiatan usaha secara umum memiliki kesamaan, namun yang membedakan secara signifikan antara keduanya adalah dalam cara dan proses melakukan usahanya, yaitu yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip syariah²²

Bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia memiliki positioning yang khas dengan moto sebagai “lebih dari sekedar bank”(beyond banking), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi. Dalam *positioning* demikian, dimasa-masa mendatang diharapkan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menabung di bank syariah. Apabila hal tersebut terjadi, maka pada gilirannya akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dalam rangka *dual banking sistem* sebagaimana arsitektur perbankan Indonesia *Master Plan* Otoritas Jasa Keuangan.

Prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah menurut UUPS adalah prinsip syariah yang telah difatwakan (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam peraturan bank Indonesia (PBI). Prinsip ini sebagai prinsip syariah perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai suatu yang wajib dilaksanakan perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara bank syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (*null and void*)²³

²² Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, h.24

²³ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014), h.2-3

Pada tahun 2008, sebagai amanat dari Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bentuk suatu komite dalam internal bank indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite perbankan syariah (PBI No. 21 PBI/2008 tanggal 20 november 2008).²⁴ Tugas komite perbankan syariah adalah membantu bank indonesia dalam menafsirkan fatwa mui yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Selanjutnya, pada tanggal 11 November 2014, OJK menandatangani nota kesepahaman dengan DSN MUI di mana disepakati bahwa OJK bertindak selaku pengatur dan pengawas industri keuangan syariah, adapun DSN MUI bertindak selaku penyusun standar syariah dalam rangka penyusunan peraturan terkait jasa keuangan, pembinaan dan dewan pengawas syariah serta edukasi dan program komunikasi sektor jasa keuangan syariah.²⁵

Pada awal tahun 2016, pemerintah membentuk komite nasional keuangan syariah (KNKS) yang dipimpin oleh presiden. Komite ini melibatkan beberapa lembaga, antara lain OJK, BI, LPS, Bapenas, MUI, dan sejumlah kementerian, seperti kementerian keuangan, kementerian agama, kementerian BUMN, kementerian koperasi dan UKM. Keberadaannya didasarkan pada peraturan presiden. Tujuan komite ini untuk harmonisasi perundang-undangan, menyusun literasi keuangan syariah, dan mendorong perekonomian nasional.²⁶

²⁴ Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta november 2016), h.57

²⁵ Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan*, h.58

d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan, terutama sistem transaksi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, sistem-sistem utama memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*).²⁷ Tujuan utama masyarakat menyimpan dana di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

1) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiamah* nanti.²⁸

²⁶ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h.58

²⁷ Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), h.3

²⁸ Afzalu Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastagin (Lahore: Islamic Publication, 1990), h.362

2) Lembaga penyelesaian sengketa

Berdasarkan dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat selisih antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan *arbitrase muamalah* Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh kerajaan agung Republik Indonesia dan majelis ulama Indonesia.²⁹

3) Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komunikasi dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah biasanya dilakukan pada posisi setingkat dewan komisariat dan setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh setiap dewan pengawasan syariah. Karna itu, biasanya penetapan anggota dewan pengawasan syariah dilakukan rapat umum pemegang saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.³⁰

²⁹Iman Jauhari, *penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut hukum islam*, (Yogyakarta: Dcepublish, 2017), h.123

4) Institusi dan Badan Hukum Perbankan Syariah

Dalam UU no 21/2008 juga di atur tentang institusi perbankan, peleburan dan pemisahan dua istitusi perbankan, yaitu sebagai berikut³¹:

- a) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang di lakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih Karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- b) Pelaburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- c) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
- d) Pemisahan adalah pemisahan usaha dari suatu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara keseluruhan masing-masing institusi perbankan tersebut mempunyai badan hukum yang melakukan tindakan hukum, baik atas pemilik maupun *wakalah* terhadap pihak lain; baik ketika istitusi tersebut terdiri

³⁰ Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.30

³¹Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 19-20.

sendiri maupun dilebur dengan institusi perbankan lain; baik sebagai bank umum syariah, bank pengkreditan syariah, unit usaha syariah maupun kantor cabang syariah.

Badan hukum perbankan syariah, sesuai dengan UU no 21/2008 adalah berbentuk perseoran terbatas (PT) sebagaimana tertuang dalam pasal 8. Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a) Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia
- b) Rapat umum pemegang saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggung jawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang di tetapkan dalam peraturan Bank Indonesia.

e. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah³².

Berdasarkan prinsip (hukum) yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain.

³²KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 21-22.

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya jelas tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagai keuntungan dan hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsic.
- 4) Unsur *gharar* (ketidakpastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras, misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan Syariah.

f. Produk jasa Bank Syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain³³:

- 1) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

³³KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 22-24.

- 2) Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.
- 3) Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
- 4) Giro adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- 5) Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- 6) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:
 - a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;

- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*,; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

7) Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang di serahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan /atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah penerima Fasilitas.

8) Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad dan Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.


g. Kegiatan Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah, dalam UU no 21/2008 telah diatur sesuai dengan klasifikasi masing-masing jenis bank, yaitu sebagai berikut³⁴:

1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

³⁴KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 24-28.

- 
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah nuntahiya bittamlik* atau Akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- g) Melakukan pengambilalihan uang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- j) Membeli dan menjual surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan /atau Bank Indonesia;
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l) Melakukan penitipan atau kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *waqalah*;
- p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *waqalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

- mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - i) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- m) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- n) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah ; dan
- o) Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula³⁵:

- a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan;

³⁵KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 29-30.

- d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- e) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal;
- f) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- i) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud UUS dapat pula³⁶:

- a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

³⁶KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 30.

- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

3) Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadiah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b) Invensi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah³⁷;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b) Pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, *salam*, atau *istishna*;
 - c) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;

³⁷KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 31

- d) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e) pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bank Islam atau yang lebih di kenal dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, Bank islam atau juga dapat di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaannya di sesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas syariah yaitu tidak menerima atau

membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil atau imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang telah di sepakati. Konsep dasar bank Syariah di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang di tawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di terima oleh bank syariah maupun yang di bayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana dalam syariat islam.

Undang-undang Perbankan Syariah NO. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).³⁸

Menurut Metwally dalam Martina bahwa bank syariah sendiri bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan

³⁸Undang-Undang Syariah no. 21 tahun 2008

melaksanakan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai sistem dengan prinsip prinsip syariah.³⁹

3. Minat Menabung

a. Pengertian Minat

Minat dalam Kamus Besar Indonesia di artikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil.⁴⁰

Secara etimologis pengertian minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan, sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis. Sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendalam kebutuhan.sedangkan akal berfungsi sebagai penguat fikiran dan

³⁹ Martina. *Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah*. Watampone: STAIN Watampone, 2017

⁴⁰ Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, Semarang: IKIP,1994. Hlm.4

perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendan bisa di atur dengan sebaik baiknya.⁴¹

b. Tahapan Minat

Ada beberapa tahapan minat antara lain:

- 1) Informasi yang jelas sebelum menjadi nasabah.
- 2) Pertimbangan yang matang sebelum menjadi nasabah.
- 3) Keputusan menjadi nasabah.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat menabung.

Badudu dan Zain mengartikan menabung sebagai kegiatan menyimpan uang dalam tabungan di bank. menyimpan uang di bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.⁴²

Pada prinsipnya perilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian di proses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadi

⁴¹Sukanto.M.M. *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press), h. 120

⁴²Badudu Js dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Sianar Harapan), h. 139

konsumen yang di pergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah motivasi untuk menabung.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu unruk memberikan perhatiannya terhadap kegiatan penyimpanan uang di bank yang di lakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi minat menabung yaitu:

- 1) Kebudayaan: kebiasaan yang biasa di tanamkan oleh lingkungan sekitar, misalnya guru yang mengarahkan anak didiknya untuk rajin menabung.
- 2) Keluarga: orang tua rajing menabung secara tidak langsung akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.
- 3) Sikap dan kepercayaan: seseorang akan merasa lebih nyaman dalam mempersiapkan masa depannya jika ia memiliki perencanaan yang matang, termasuk dalam segi finansialnya.
- 4) Motivasi sosial: kebutuhan seseorang untuk lebih maju agar dapat di terima di lingkungannya dapat di tempuh melalui pendidikan, penampilan fisik, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang akan lebih mudah di penuhi bila ia menabung.
- 5) Motivasi: rencana-rencana mengenai kebutuhan-kebutuhan dimasa mendatang dapat mendorong seseorang untuk menabung.

Sukardi dan Anwari berpendapat bahwa minat menabung pada pokoknya menyangkut dua hal, yakni:⁴³

- 1) Masalah kemampuan untuk menabung yang di tentukan oleh selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang di lakukan. Apabila pendapatan lebih besar dari pengeluaran dapat dikatan mempunyai kemampuan untuk menabung.
- 2) Masalah kesediaan untuk menabung
- 3) Setiap individu pada umumnya mempunyai kecenderungan menggunakan seluruh pendapatnya untuk memenuhi kebutuhannya, karena ada kecenderungan tersebut, maka kemampuan menabung tidak secara otomatis di ikuti dengan kesediaan menabung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa minat menabung dapat di pengaruhi oleh faktor individual, faktor sosial, faktor kemampuan dan faktor kesediaan.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas, dapat diketahui variabel tingkat pendidikan akan mempengaruhi variabel minat menabung di Bank Syariah. Sehingga dari kerangka pikir tersebut dapat diketahui gambaran penelitian.

⁴³Sukardi dan Anwari, *Manfaat Menabung Dalam Tabanas dan Taska*, (Jakarta: Balai Aksara,1984), h. 75

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, hipotesis penelitian-. Penelitian menggunakan instrumen, analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian.⁴⁴

Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh tingkat pendidikan pedagang kaki lima terhadap minat menabung di Bank Syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini akan dilakukan di Lapangan Pancasila Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara authentic yang bersumber dari objek penelitian perorangan,

⁴⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, (Alfabeta: Bandung, 2013) hlm, 35-36

kelompok, dan organisasi yang di kumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti.⁴⁵ Untuk penelitian ini, data primer di peroleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah para pedagang kaki lima yang termasuk pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudia di tarik kesimpulannya.⁴⁶ Dalam penelitian ini populasi yang di gunakan adalah pedagang kaki lima lapangan pancasila di Kota Palopo. Adapun jumlah populasi penelitian yaitu 166 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁷ Sampel berguna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena penggunaan sampel dapat meminimalisir penggunaan biaya dan mempersingkat waktu penelitian.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *probability sampling* menggunakan *random simple*. Adapun rumus dalam menentukan sampel sebagai berikut :

⁴⁵Rusady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (cet.3: edisi 1; Jakarta: PT Raja grafindo,2006),,hlm.29

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Cet.20: Bandung: Alfabeta,2014), h. 20

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Cet.20: Bandung: Alfabeta,2014), h. 81

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

- n : Jumlah sampel
 N : Jumlah Populasi
 e : Standar eror koefisien

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dimulai responden mengisi pertanyaan/pernyataan yang telah disiapkan kemudian mengembalikannya kepada peneliti⁴⁸. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner diukur dengan menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk jawaban Sangat setuju : 5
 Untuk jawaban Setuju : 4
 Untuk jawaban Ragu-ragu : 3
 Untuk jawaban Sangat tidak setuju : 2
 Untuk jawaban Tidak setuju : 1

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

⁴⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Cet.20: Bandung: Alfabeta,2014), h. 230

Berdasarkan pengelolaan data menggunakan program *statistical package for sosial science (SPSS) for windows* menggunakan Durbin watson dan uji hipotesis yaitu uji X dan uji Y, semua data di olah dan dianalisis dengan menggunakan metode inferensial karena untuk menguji hipotesis.

1. Analisis kuantitatif

Penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis ini di lakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang di wujudkan dengan kuantitatif. Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif karena jenis data yang di gunakan adalah data kuantitatif melalui beberapa tahap yaitu :

a. Uji Instrumen

1) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau dapatdihandalkan jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel di katakan reliable jika memberikan nilai $\alpha > 0,6$. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 30 responden :

Tabel 3.1**Hasil Uji Relabilitas****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,760	9

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

2) Uji Validitas

Uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu menggunakan suatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dikatakan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir dapat di lihat pada kolom corrected item-item correlation). Jika r hitung > r table, maka pertanyaan tersebut di katakan valid. Berikut ini hasil uji validitas kuesioner penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pemahaman Perbankan Syariah (X)	1	0,641	0,361	Valid
	2	0,539	0,361	Valid
	3	0,864	0,361	Valid
	4	0,734	0,361	Valid
	5	0,537	0,361	Valid
	6	0,749	0,361	Valid
	7	0,699	0,361	Valid
	8	0,459	0,361	Valid
Minat	1	0,796	0,361	Valid

Menabung (Y)	2	0,769	0,361	Valid
	3	0,708	0,361	Valid
	4	0,568	0,361	Valid
	5	0,741	0,361	Valid
	6	0,717	0,361	Valid
	7	0,854	0,361	Valid
	8	0,775	0,361	Valid
	9	0,722	0,361	Valid
	10	0,656	0,361	Valid
	11	0,724	0,361	Valid
	12	0,792	0,361	Valid

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

b. Analisis Uji Regresi Sederhana

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi sederhana. Regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel independennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadrat. Perubahan X di ikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier.

Secara matematis model analisis regresi sederhana dapat di rumuskan sebagai berikut.

$$Y = a + bx + e$$

Dimana:

Y = adalah variabel dependen atau respon

A = adalah intercept atau konstanta

B = adalah koefisien regresi atau slope

E = Epsilon (*standard error*)

x = variabel independen

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

2) Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan lain. Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas dapat diketahui dengan cara melihat variance, yaitu

apabila variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain bernilai tetap.

3) Uji Linearitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear.

d. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu bernilai diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui variasi variabel dependen.⁴⁹

2) Uji Signifikan Individual (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel bebas secara parsial dengan variabel terikat. Adapun syarat-syarat dalam melakukan uji-t adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima artinya terdapat pengaruh antara kedua variabel

⁴⁹Bonaventura Efrian Antyadika, Program Sarjana: “Analisis Pengaruh Lokasi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Wong Art Bakery & Cafe Semarang)” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2012), h. 53.

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh antara kedua variabel



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15"- 3°04'08" Lintang selatan dan 120°03'10"- 120°14'34" Bujur timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu, dimana disebelah utara berbentangan dengan kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, disebelah timur dengan Teluk Bone, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan di sebelah barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja. Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis karena menerima beban dari arus lalu lintas yang ada.⁵⁰

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Dari luas Kota Palopo sekitar 62,00 persen dari dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter

⁵⁰ Badan Pusat Statistik, *Refleksi 10 tahun Kota Palopo*, 2012

dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 meter dan sekitar 14,00 persen terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 meter.⁵¹

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,58138713
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,087
	Negative	-,114
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,071 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Dari hasil uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *one Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,071. Jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05, nilai signifikan lebih besar dari nilai

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Kota Palopo Dalam Angka 2016*, h. 35-42

probabilitas ($0,071 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Hasil tersebut menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas menggunakan grafik atau *scatterplot* menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya masalah atau gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dan dapat dikatakan uji korelasi lolos.

c. Uji Linieritas

Tabel 4.2
Hasil Uji Linearitas

		Mean Square	F	Sig.
Minat Menabung * Pemahaman	Between Groups (Combined)	141,349	6,090	,000
	Linearity	1794,571	77,316	,000
	Deviation from Linearity	44,100	1,900	,045
Within Groups		23,211		
Total				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada Linearity sebesar 0,045. Karena signifikansi kurang dari 0,05 ($0,045 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel akses layanan dan penggunaan layanan terdapat hubungan yang linear.

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat.⁵² Adapun model yang digunakan dari regresi sederhana dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

⁵² Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Cv.Andi Offset, 2011), h. 39

Dimana :

Y = Penggunaan Layanan syariah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi dan Variabel dan Bebas

X = Akses

e = Variabel Residual/Variabel pengganggu

Hasil dari persamaan regresi sederhana yaitu:

Tabel 4.3
Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,475	4,235		2,946	,005
	Pemahaman	1,118	,142	,712	7,849	,000

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Persamaan Regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

$$Y = 12,475 + 1,118x + e$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar positif 12,475 ; artinya jika pemahama (X) nilainya 0, minat menabung (Y) nilainya positif yaitu sebesar 12,475
- b. Koefisien regresi variabel akses (X) sebesar positif 1,118; jika pemahaman (X) mengalami kenaikan nilai 1, maka minat menabung (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,118 Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemahaman dengan minat menabung.

3. Uji Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah

- a. Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 4.4
Hasil Uji Parsial (T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,475	4,235		2,946	,005
Pemahaman	1,118	,142	,712	7,849	,000

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Dari hasil uji parsial (Uji-t) tersebut jika dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima) maka variabel *independen*

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari output “*Coefficients*” nilai signifikan pemahaman $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menabung.

b. Koefisien Determinasi

Tabel 4.5
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,712 ^a	,507	,498	5,397

a. Predictors: (Constant), Pemahaman

b. Dependent Variable: Minat Menabung

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.507. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.507 atau sama dengan 50,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel pemahaman berpengaruh terhadap minat menabung sebesar 50,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 50,7\% = 49,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e).

B. Pembahasan

Setelah melibatkan responden dalam hal ini pedagang kaki lima yang ada di Lapangan Pancasila sebanyak 63 orang, memberikan informasi dari pengaruh pemahaman perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara pemahaman pedagang kaki lima di lapangan Pancasila Kota Palopo terhadap minat menabung di bank syariah. Dalam penelitian ini hasil analisis regresi sederhana yang terdapat dalam tabel diketahui bahwa koefisien determinasi adalah senilai 0,507 atau 50,7%. Hal ini menerangkan bahwa pemahaman tentang perbankan syariah memberikan pengaruh terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 50,7%. Sedangkan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terkait perbankan syariah akan mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perbankan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah.⁵³

Secara umum pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, sehingga semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah maka akan

⁵³Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah, "Pengetahuan Perbankan dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru", *Jurnal Islamonomic*, Vol. 7, No. 2, 2016, h. 1

memacu minat ^{menjadi} nasabah. Sebaliknya jika pengetahuan masyarakat terbatas terhadap perbankan syariah mengakibatkan persepsi yang kurang baik terhadap perbankan tersebut.


Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat menampung dana dari nasabah kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam memilih atau menggunakan jasa perbankan syariah tentunya banyak hal yang mesti dipahami sebelumnya diantaranya akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah.

Dalam penelitian ini pada umumnya masyarakat dan khususnya pedagang kaki lima yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak memahami perbankan syariah secara komprehensif, mereka hanya memahami perbankan syariah secara umum tanpa mengetahui secara utuh akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Hasil ini berdasarkan analisis dari jawaban kuesioner yang disebar ke 63 pedagang kaki lima yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Meskipun demikian bukan hanya pemahaman yang komprehensif yang dapat memacu minat masyarakat untuk menabung di bank syariah namun alasan utamanya adalah tentang ketentuan syariah yang berasal dari Allah swt.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuat Ismanto dengan hasil penelitian mengatakan bahwa masyarakat pekalongan memiliki minat menabung di bank syariah, tetapi minatnya tidak dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif. Masyarakat memiliki pengetahuan umum tentang bank syariah, namun tidak mengetahui secara detail akad-akad muamalat yang ada pada produk-produk perbankan syariah. Kesesuaian syariah dan alasan

pribadi menjadi faktor utama atas peminatannya untuk menjadi nasabah bank syariah.⁵⁴

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah maka perlu bagi pihak perbankan syariah untuk melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terutama akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Dengan adanya pemahan secara menyeluruh terkait perbankan syariah maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung atau menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah maka bank syariah akan mengalami perkembangan dengan sendirinya.



⁵⁴Kuat Ismanto, “*Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syairah*”, Jurnal Human Falah, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliian, hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yaitu Hasil regresi menunjukkan ada pengaruh antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah yaitu diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.507 atau 50,7% dengan nilai signifikan sumber daya manusia sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 50,7% (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

B. Saran

1. Bagi Praktisi

Diharapkan bagi praktisi lembaga keuangan syariah khususnya pihak perbankan syariah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui secara detil tentang perbankan syariah.

2. Manfaat akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian RI, 2006, *“Al-Qur’an dan Terjemahnya”*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan)
- Abdurrahman, Hafidz, 2016, *“Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah”* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press)
- Antonio, Muhammad Syafii, 2001, *“Bank Syariah Dari Teori ke Praktek”*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Antyadika, Bonaventura Efrian Antyadika, 2012, Program Sarjana: *“Analisis Pengaruh Lokasi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Wong Art Bakery & Cafe Semarang)”* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang)
- Badan Pusat Statistik, 2012, *“Refleksi 10 tahun Kota Palopo”*.
- Badan Pusat Statistik, 2016, *“Kota Palopo Dalam Angka 2016”*.
- Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU perbankan). yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*.
- Bank indonesia, 2013, *“bookletperbankan indonesia”*.
- [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2258/6/08410049_Bab_2.Pdf). Diakses pada ahad, 26 mei 2019, pukul 23:49 WITA
- <http://ojk.go.id/pengaturan-pengawan-bank>
- Ichsan, Nurul, 2014, *“Analisis Faktor Penyebab Pedagang untuk Menggunakan Tabungan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2
- Ismanto, Kuat, 2018, *“Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syairah”*, Jurnal Human Falah, Vol. 5, No. 1
- Js, Badudu dan Zain, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta:Pustaka Sianar Harapan)
- Jauhari, Iman, 2017, *“penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut hukum Islam”*, (Yogyakarta: Dcepublish)

- Kara, Muslimin, 2013, "*Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar*", Jurnal Ilmu Syariah dan hukum Vol 47, No. 1
- Kasmir, "*Pemasaran Bank*", (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Kasmir, 2015, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali pers)
- Kasmir, 2004, "*Dasar-Dasar Perbankan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Martina, 2017, "*Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah*", Watampone: STAIN Watampone
- Muhaimin, 1994, "*Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*", Semarang: IKIP
- Otoritas jasa keuangan, 2014, "*booklet perbankan indonesia*", edisi 1.
- Pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*,
- Pasal 1 butir dan 7 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*
- Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penentuan fatwa di bidang syariah. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*
- Rahman, Afzalu, 1990, "*economic doctrines of islam*", Jilid II, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastagin (Lahore: Islamic Publication)
- Rosyid, Maskur dan Halimatu Saidiah, 2016, "*Pengetahuan Perbankan dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru*", Jurnal Islaminomic, Vol. 7, No. 2
- Ruslan, Rusady, 2006, "*Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*", (cet.3: edisi 1; Jakarta: PT Raja grafindo)
- Rosyid, Maskur dan Halimatu Saidiah, 2016, "*Pengetahuan Perbankan dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru*", Jurnal Islaminomic, Vol. 7, No. 2

- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, "*Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*", (Jakarta: kencana prenatal media group)
- Soemitra, Andi, 2016, "*bank dan lembaga keuangan syariah*", (Jakarta)
- Sugiyono, 2014, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Cet.20: Bandung: Alfabeta)
- Sukanto, "*Nafsiologi*", (Jakarta: Integritas Press)
- Suliyanto, 2011, "*Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*", (Yogyakarta: Cv.Andi Offset)
- Sukardi dan Anwari, 1984, "*Manfaat Menabung Dalam Tabanas dan Taska*", (Jakarta: Balai Aksara)
- Sugiyono, 2013, "*Metode Penelitian Manajemen*", (Alfabeta: Bandung)
- Ulva, Maria, 2018, "*Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*". Skripsi Bisnis Islam, (Lampung)
- Umam, Khotibul, 2016, "*Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*", (Jakarta: rajawali pers)
- Undang-Undang Syariah no. 21 tahun 2008*
- Wardiana, Uswah, 2004, "*Psikologi Umum*", (Jakarta: PT. Bina Ilmu)
- Widyan, Vita, 2016, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Menabung di Bank Syariah*", dalam Jurnal Ekonomi Universitas Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1
- Yumanita, Diana, 2005, "*Bank Syariah, Gambaran Umum*"